



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELEPON / FAX 0388 - 3114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 84 / DISPENPORA/TTU/V/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN SUNKAE** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1 Surat dari Agustinus Lake, S.Pd, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Sunkaen** ” Nomor : 23/PAUD/KB/V/2018, tanggal 28 Mei 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Sunkaen Kecamatan Bikomi Nilulat;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur, Nomor, Pend : 420/40/MT/V/2018, Tanggal 31 Mei 2018;
- Menimbanga : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBAR, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari Agustinus Lake, S.Pd selaku pengelola Program PAUD Kelompok Bermain **Sunkaen** maka perlu pertimbangan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Sunkaen** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Sunkaen"
Desa/Kel : Sunkaen
Kecamatan : Bikomi Nilulat
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Agustinus Lake, S.Pd
Pendidik : 1. Yohana Palbeno
2. Veliana Kolo
3. Daniel Kolo

KEDUA :


1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Sunkaen" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 31 Mei 2018

KEPALA DISPENPORAN KAB.TTU


Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213